



Implikasi dan Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penghitungan Suara Ulang Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Sekadau

Agung Anugrah Hidayawan^{1*}, Sandy Kurnia Christmas², Yudith Evametha Vitranilla³

¹²³Fakultas Hukum Universitas OSO, Indonesia

*Corresponding Author : agungah28@gmail.com

Info Artikel

Received : 07 Ags 2024

Revised : 15 Sep 2024

Accepted : 01 Nov 2024

Kutipan :

Hidayawan, A.A., Christmas, S.K., & Vitranilla, Y.E. (2024). Implikasi dan Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penghitungan Suara Ulang Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Sekadau. *Noblesse Oblige Law Journal*, 1(2), 67-76.

Abstract

Regional head elections are democratic contestations held to elect regional leaders. Often this democratic process causes disputes, so that it requires legal resolution. The Constitutional Court as a judicial institution that handles disputes over election and regional head election results, one of which is the dispute over the results of the regional head elections that occurred in Sekadau. This study uses a normative research method, where the study is based on a legislative approach that focuses on laws and regulations and decisions of the Constitutional Court. The results of this study indicate that the Constitutional Judge in the decision ordering a recount of votes in the election process prioritized the principles of justice, transparency, and the sustainability of democracy. The decision had a significant impact on the dynamics of local politics in Sekadau Regency. Providing an opportunity for a recount provides new hope for those who feel disadvantaged while also affirming the commitment to the integrity of the election.

Keywords: Constitutional Court, Regional Head Elections, Vote Recount

Abstrak

Pemilihan kepala daerah merupakan kontestasi demokrasi yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin daerah. Seringkali proses demokrasi ini menimbulkan perselisihan, sehingga memerlukan penyelesaian secara hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa hasil pemilu dan pilkada, salah satunya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terjadi di Sekadau. Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian normatif, dimana pengkajian didasarkan pada pendekatan perundang-undangan yang terfokus pada peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Konstitusi dalam putusan yang memerintahkan untuk dilakukannya penghitungan suara ulang pada proses pemilihan tersebut mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan demokrasi. Putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Sekadau. Pemberian kesempatan untuk penghitungan suara ulang memberikan harapan baru bagi pihak yang merasa dirugikan sekaligus menegaskan komitmen terhadap integritas pemilihan.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah, Penghitungan Suara Ulang.



Copyright ©2024 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pilkada) didasarkan pada Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Namun makna “demokrasi” ini menimbulkan berbagai pertanyaan apakah pemilihan tersebut dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Sehingga hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa proses demokrasi dalam pilkada dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan dari rakyat (Jurdi, 2018).

Pelaksanaan pilkada tidak terlepas dari tantangan, pelanggaran, maupun perselisihan antar para pasangan calon. Pelaksanaan pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) merupakan hak bagi setiap warga negara dan mutlak karena untuk melaksanakan proses demokrasi yang melibat kedaulatan rakyat (Liany, 2016). Oleh karena itu diperlukan satu lembaga negara yang dapat menangani sengketa perselisihan pemilu maupun pilkada, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dimana salah satunya yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan pilkada. Selain itu dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, posisi Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi dan berwenang atas memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara (Bawamenewi, 2020). Sejak adanya peralihan kewenangan perselisihan sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, tercatat Mahkamah Konstitusi telah menerima total 3437 perkara terkait pemilu maupun pilkada dari tahun 2003 hingga 2022.

Perselisihan pilkada ditiap daerah di Indonesia sangat beragam, salah satunya adalah perselisihan pilkada di Sekadau tahun 2020 dimana Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, yang berbunyi, “Memerintahkan penghitungan suara ulang dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 yang menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 (Mahkamah Konstitusi RI, 2021).” Sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) harus menyelenggarakan proses pemilu hingga diputuskannya hasil pemilu (Tosalenda, Niode, & Sampe, 2021).

Isu perselisihan sengketa pilkada ini sudah sering terjadi dalam permasalahan hukum tata negara di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan lembaga negara yang independen untuk menyelesaikan perselisihan tata negara.

Lembaga negara yang independen haruslah terbebas dari pengaruh, kontrol, atau kehendak apapun dari cabang kekuasaan eksekutif (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020). Terkait tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghitungan suara ulang dari hasil pilkada merupakan hal yang pertama kali terjadi di kawasan hukum Kalimantan Barat, secara khusus di Sekadau, sehingga penelitian ini akan mengkaji implikasi dan relevansi dari putusan tersebut.

Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam beberapa sumber penelitian pernah diteliti, namun terdapat beberapa pembaharuan terkait dengan hasil penelitian dan studi kasus yang berbeda, sehingga penelitian ini memiliki sisi keterbaruan dalam penelitian hukum. Penelitian oleh Muhammad Daniel Arifin berjudul “Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang,” menganalisis mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang yang disebabkan adanya pelanggaran administrasi (Arifin, 2022). Pada persamaan maupun perbandingan penelitian ini membahas mengenai permasalahan perselisihan sengketa pemilu, dimana perbedaan proses penyelesaian terdapat ada yang melaksanakan kembali pemungutan suara dan penghitungan suara ulang. Hal ini bisa saja terjadi pada pelaksanaannya melihat pada kondisi pelanggaran yang dimohonkan oleh pemohon dalam perselisihan hasil pemilu.

Penelitian oleh Fadjri Habibillah berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” menganalisis penyebab terjadinya pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah (Habibillah & Syamsir, 2024). Penelitian ini hampir selaras dengan perbandingan penelitian sebelumnya terkait pemungutan suara ulang, dimana permasalahan dalam penelitian ini mencari faktor apa saja hal yang menyebabkan proses pemilu tersebut dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Pada kedua penelitian tersebut belum ada secara spesifik membahas bagaimana atau mengapa penghitungan suara ulang dilaksanakan.

Penelitian oleh Hernando Dian Gemilang berjudul “Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 dan TPS 16 Pondok Pesantren Darullaglah Wadda’wah Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,” membahas mengenai analisis yuridis dari sistem pemungutan suara dalam pelanggaran kasus (Gemilang, Budiarti, & Ariesta, 2024). Dari beberapa perbandingan jurnal maupun artikel sebelumnya, belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas tentang permasalahan penghitungan suara ulang dalam proses pemilu maupun pilkada. Penanganan terhadap masalah penghitungan suara ulang yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusional

kepada KPU nyatanya menjadi persoalan baru dalam permasalahan administrasi dan tata negara.

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini yang seringkali terdapat dinamika perselisihan nyata tetap dilindungi atas dasar hak demokrasi dalam hak dipilih dan hak memilik, sehingga setiap orang memiliki haknya tersendiri, termasuk mengajukan permohonan dalam penyelesaian sengketa pemilihan guna menjamin hak konstitusional warga negara (Ahmad, 2018). Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, keterbaruan yang akan diteliti pada penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait tentang penghitungan suara ulang dari proses pilkada, dimana pengkajian dilihat dari implikasi dan relevansi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga penelitian ini memiliki permasalahan bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, serta apa implikasi dan relevansi dari putusan tersebut dalam proses pilkada.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai sengketa hasil pilkada ini dikaji dengan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam taraf perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melihat sudut pandang putusan Mahkamah Konstitusi, pendekatan koseptual, serta pendekatan kasus terkait studi kasus permasalahan di Kabupaten Sekadau dalam perselisihan hasil pilkada.

Penelitian ini berfokus pada sumber hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 tentang penghitungan suara ulang dan implementasi pelaksanaannya terhadap beberapa perundang-undangan. Beberapa perundang-undangan ketatanegaraan juga mendukung pelaksanaan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertimbangan Hakim Konstitusi Terhadap Perselisihan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020

Proses penyelesaian sengketa hasil pilkada di Kabupaten Sekadau Tahun 2020 diawali dengan pengajuan permohonan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Rupinus dan Aloysius (pasangan calon nomor urut 02). Mereka memberi kuasa kepada tim hukum pada tanggal 15 Desember 2020 karena merasa dirugikan oleh keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau 2020.

Partisipasi dalam penyelenggaraan pilkada juga dapat dilihat dari aktivitas warga negara yang bertujuan mempengaruhi keputusan politik (Kambo, 2021), termasuk dalam mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada yang diajukan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun tuntutan pemohon terkait keputusan hasil rekapitulasi yang dianggap tidak valid karena terdapat beberapa pelanggaran dan kelalaian dalam prosedur pemungutan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sekadau seperti : Belitang Hilir, Nanga Taman, Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir, dan Belitang Hulu. Adapun pelanggaran yang ditemukan seperti pelanggaran administrasi karena kelalaian panitia pemungutan suara di Kecamatan Belitang Hilir yang tidak menyegel sampul formulir suara; terdapat kelalaian dalam kesalahan proses pemungutan suara di 49 tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut TPS) yang ada di Kecamatan Nanga Taman, Belitang Hulu, Nanga Mahap, Sekadau Hulu, dan Sekadau Hilir, serta beberapa kesalahan dalam proses penghitungan suara di TPS Kecamatan Sekadau Hulu.

Mahkamah Konstitusi mengidentifikasi adanya pelanggaran administrasi secara signifikan berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh pemohon, dimana hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai suatu hal kekhilafan atau *human error*. Sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memutuskan perlu dilakukannya penghitungan suara ulang di seluruh Kecamatan Belitang Hilir untuk menjaga kemurnian perolehan suara dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang demokratis. Proses demokrasi juga mengharapkan partisipasi politik warga negara, sehingga hak-hak demokratis setiap warga negara tersalurkan sepenuhnya sesuai dengan amanat peundang-undangan (Karlina, Sari, Yanti, & Hariyanti, 2024).

Terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, pihak termohon dan yang terkait mengajukan eksepsi, dan beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, serta beranggapan bahwa pelanggaran administrasi ini merupakan kewenangan lembaga lain, bukan Mahkamah Konstitusi. Namun, berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hingga dibentuknya badan peradilan khusus." Mahkamah Konstitusi selain dianggap sebagai pengawal konstitusi juga berperan sebagai pengawal demokrasi, oleh karena itu kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa pemilu maupun pilkada menjadi tugas dan wewenang kelembagaan tersebut (Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, & Adrian Febriansyah, 2021).

Mahkamah Konstitusi menemukan beberapa permasalahan hukum yang dimohonkan oleh pihak pemohon, seperti pelanggaran tata cara administrasi, ketidaksesuaian data, dan pelanggaran dalam pemilihan. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi diperlukan adanya penghitungan ulang surat suara guna melindungi hak-hak konstitusional dan menjaga prinsip penyelenggaraan pilkada yang dekoratis, sehingga dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS yang ada di Kecamatan Belitang Hilir. Mahkamah Konstitusi dapat menguji beberapa ketentuan materi normatif dan dapat dimohonkan untuk diuji maupun dibatalkan (Pratiwi, 2020). Adanya kepatuhan terhadap prosedural hukum dalam proses demokrasi merupakan hak bagi setiap pasangan calon. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut memegang peran untuk memastikan terlaksananya proses demokrasi tanpa adanya pelanggaran melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan, guna menjaga hak konstitusional setiap warga negara.

3.2. Implikasi dan Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Terhadap Perhitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pilkada di Kabupaten Sekadau. Implikasi utama putusan ini adalah pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dianggap cacat hukum berdasarkan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana mengatur hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pembatalan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam proses demokratis.

Perlunya pengamanan dalam proses pilkada ini diperlukan agar menjaga ketertiban dan keamanan, serta mencegah terjadinya gangguan terhadap proses penghitungan suara ulang dan memastikan pemilihan berlangsung dalam lingkungan yang aman. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tercermin dalam Pasal 24C dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk kewenangan penyelesaian perselisihan pemilu dan pilkada. Implikasi dari landasan hukum ini memberikan pengakuan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

Supervisi dan koordinasi antara KPU dan Bawaslu merujuk pada peran pengawasan yang diemban oleh lembaga tersebut berdasarkan Pasal 22C

Undang-Undang Dasar 1945. Ini penting untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan dan prosedur pemilihan guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan keadilan pemilihan.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, pada akhirnya memberikan suatu keputusan dan konsekuensi hukum terkait pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 di Kecamatan Belitang Hilir. Implikasinya adalah perhitungan suara yang dianggap cacat hukum dinyatakan batal sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) sesuai Pasal 22A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen penyelenggaraan pemilu ini dilakukan untuk menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi dan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan negara dalam menangani setiap perselisihan (Reginantis, Priyambodo, & Jamal, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan." Selain itu Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan kedudukan hukum jika proses demokrasi mengalami perseelisihan (Nasution & Abdullah, 2022). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan pada pemilih menentukan pilihannya secara sah, sekaligus memperbaiki ketidakpastian hasil pemilihan. Selain itu, untuk menjaga integritas proses pemilihan di Kabupaten Sekadau, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan KPU dan Bawaslu melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sekadau. Ini bertujuan untuk memastikan putusan MK diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencegah potensi pelanggaran, dan menjaga keadilan pemilihan. Banyak faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan proses pemilu, dan selayaknya hal tersebut harus ditanggulangi oleh berbagai pihak dan lembaga yang berwenang, agar proses pemilu dapat berjalan sesuai dengan rencananya (Handayani, 2020).

Peran Kepolisian di tingkat daerah dan kabupaten selayaknya berfungsi dalam mengamankan proses penghitungan suara ulang, untuk menjaga ketertiban dan mencegah potensi gangguan yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Ini mencerminkan kebutuhan menciptakan lingkungan yang kondusif selama proses demokratis. Oleh karena itu, peran negara menjadi unsur

yang penting guna tegaknya keadilan, selain itu keadilan diberikan kepada setiap warga negara sebagai kebebasan dasar (Adlhiyati & Achmad, 2020), termasuk didalamnya keadilan dalam proses demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengukuhkan kedudukan dan peran sebagai lembaga yang memiliki wewenang konstitusional untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Relevansi ini menegaskan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Penanganan perselisihan melalui Mahkamah Konstitusi mengutamakan keadilan substantif (Hendrawan, 2015). Keadilan substantif yang dimaksud tidak hanya sebatas aturan prosedural, melainkan memaknai hukum secara holistik termasuk keadilan di masyarakat (Wahid, 2022). Langkah-langkah yang diambil Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini relevan dengan upaya peningkatan kualitas demokrasi lokal. Dengan memastikan setiap suara dihitung dengan benar dan hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat, Mahkamah Konstitusi mendukung proses demokrasi yang sehat dan berkualitas di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 memiliki implikasi dan relevansi penting dalam menjaga keadilan, integritas, dan kualitas demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sekadau. Putusan ini memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa pemilihan kepala daerah, termasuk pemohon, KPU Kabupaten Sekadau, KPU, Bawaslu, dan Kepolisian. Dengan memberikan kedudukan hukum kepada semua pihak yang terlibat, putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan amar putusan dan menjaga keadilan serta kewajaran dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sekadau.

4. Kesimpulan

Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan demokrasi. Pertimbangan hukum mereka bertujuan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan penilaian obyektif terhadap pelanggaran dalam proses pemilihan, guna memastikan hak konstitusional warga terlindungi dan proses pemilihan berjalan sesuai norma-norma demokratis. Hakim Konstitusi berperan sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan, merespons tuntutan hukum dengan cermat dan mendalam, menciptakan keseimbangan antara prinsip-prinsip konstitusional dan kebutuhan akan kejelasan serta keadilan dalam pemilihan.

Putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Sekadau. Dengan memerintahkan penghitungan suara ulang, putusan ini memberikan harapan baru bagi pihak yang merasa dirugikan dan menegaskan komitmen terhadap integritas pemilihan. Relevansi putusan ini menciptakan preseden hukum dan memperingatkan penyelenggara pemilihan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi proses mereka, menekankan pentingnya kehati-hatian dan keakuratan dalam tahapan penghitungan suara.

Daftar Pustaka

- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>
- Ahmad. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016). *Jurnal Hukum Replik*, 5(1), 1–22.
- Arifin, M. D. (2022). Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(3), 209–217. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.263>
- Bawamenewi, A. (2020). Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. *Warta Dharmawangsa*, 14(1), 104–114. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i1.545>
- Gemilang, H. D., Budiarti, D., & Ariesta, W. (2024). Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 dan TPS 16 Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 8–20. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.126>
- Habibillah, F., & Syamsir, S. (2024). Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 132–140. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18155>
- Handayani, R. S. (2020). Pemungutan Suara Ulang pada Pemihan Umum Tahun 2019 di Indonesia. *Perspektif*, 9(1), 9–18. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2828>
- Hendrawan, I. (2015). Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI.2013. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 139–179. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.52>

- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia. *SASI*, 26(4), 434-446. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Kambo, G. (2021). Refleksi Dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Kota Makassar Tahun 2019 Untuk Pemilu 2024 Yang Bermartabat. *Jurnal Etika & Pemilu*, 7(2), 78-94.
- Karlina, L., Sari, M., Yanti, P., & Hariyanti, D. (2024). Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 314-323. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.395>
- Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, & Adrian Febriansyah. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 51-72. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2021). KPU Kabupaten Sekadau Tetapkan Bupati Terpilih Meski Hasil PSU Digugat [Mahkamah Konstitusi RI]. Retrieved October 25, 2023, from Mahkamah Konstitusi RI website: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17288>
- Nasution, T. A. & Abdullah. (2022). Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemungutan Suara Ulang Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Tanfidziy : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*, 1(2), 161-187.
- Pratiwi, D. K. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 1-19. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268>
- Reginantis, I. A., Priyambodo, N. A., & Jamal, A. (2024). Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 368-376. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1132>
- Tosalenda, B., Niode, B., & Sampe, S. (2021). Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado. *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 45-51. <https://doi.org/10.35801/jpsp.v1i1.34184>
- Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307-321. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>